



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN
PUSAT PERBELANJAAN SERTA TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berusaha adalah bagian dari hak ekonomi setiap orang yang harus diapresiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember;
 - b. bahwa konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha dan arus globalisasi maka diperlukan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan pedoman perlindungan bagi penyelenggaraan pasar rakyat, serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan termasuk Minimarket Berjaringan agar tumbuh secara kondusif, serasi, adil, dan saling menguntungkan serta membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat termasuk diantaranya konsumen dan usaha mikro dan kecil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;

26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Swalayan;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Minimarket Berjaringan milik UMKM atau Koperasi Jember, Minimarket Berjaringan, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
11. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
12. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil.
13. "Kemitraan" adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

14. “Syarat Perdagangan” (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko swalayan/Pengelola Jaringan Minimarket atau Minimarket Berjaringan yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko swalayan yang bersangkutan.
15. “Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat” yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
16. “Izin Usaha Pusat Perbelanjaan” yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
17. “Izin Usaha Toko Swalayan” yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko swalayan.
18. Pejabat Penerbit IUPPR, IUPP dan IUTS, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati Jember atau Pejabat yang ditunjuk / membidangi.
19. “Peraturan Zonasi” adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah Jember yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
20. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
21. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
22. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
23. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
24. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
25. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
26. Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
27. Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

28. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. perlindungan hukum;
- b. kepentingan nasional;
- c. kepastian hukum;
- d. adil dan sehat;
- e. keamanan berusaha;
- f. akuntabel dan transparan;
- g. kemandirian;
- h. kemitraan;
- i. kemanfaatan;
- j. kesederhanaan;
- k. kebersamaan; dan
- l. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Pasar rakyat;
- b. mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Daerah;
- d. meningkatkan daya saing Pasar rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu;
- f. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- g. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- h. meningkatkan peran Pelaku Usaha dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
- i. pengendalian dan antisipasi perkembangan Pusat Perbelanjaan, Toko swalayan dan Minimarket Berjaringan agar selaras dengan perkembangan Pasar rakyat dan UMKM;
- j. memperkuat ketahanan ekonomi daerah Daerah dalam era globalisasi;

- k. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- l. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil dan mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

BAB III

PENDIRIAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 4

- (1) Pendirian Pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar rakyat yang telah ada, Pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta usaha kecil termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar rakyat;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar rakyat dengan pihak lain.
- (3) Pendirian Pasar rakyat wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember, termasuk Peraturan Zonasi.
- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati Jember dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.
- (5) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) Pasar rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten.

Pasal 5

- (1) Penataan Pasar rakyat dilaksanakan melalui penetapan jumlah serta jarak antara Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.
- (2) Penetapan jumlah serta jarak antara Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di tiap wilayah di Daerah;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;

- e. perkembangan pemukiman baru; dan
- f. pola kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Pasar rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- (2) Pengelola Pasar rakyat memiliki peran antara lain dapat berupa:
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (3) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Pengelola Pasar melalui:
 - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan , pelatihan dan penyuluhan kepada para pedagang; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjangkau aspirasi pedagang.
- (4) Penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pengelola Pasar harus memperhatikan:
 - a. penempatan pedagang secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai dengan pengelompokan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Pengelola Pasar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 1. pedagang lama yang tidak atau belum memiliki izin resmi; dan
 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah pengelolaan Pengelola Pasar.
- (5) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (6) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar rakyat;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;

- c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan
- d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

BAB IV
PERIZINAN PASAR RAKYAT

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar rakyat wajib memiliki IUPPR sebagai legalitas.
- (2) Kewenangan penerbitan IUPPR berada pada Menteri Perdagangan.
- (3) Menteri Perdagangan melimpahkan wewenang penerbitan IUPPR kepada Bupati.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUPPR kepada Kepala Dinas di Bidang Perdagangan atau Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (5) Permohonan IUPPR diajukan oleh Pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi Formulir Surat Permohonan, serta dilengkapi dengan Dokumen Persyaratan.
- (6) Formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disediakan oleh Pejabat Penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. untuk IUPPR yang berdiri sendiri:
 - 1. fotokopi Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 - 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3. fotokopi Surat Izin Lokasi dari instansi yang berwenang;
 - 4. fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - 5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - 6. fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
 - b. untuk IUPPR yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/kawasan lain:
 - 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 2. fotokopi IUPPR Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat atau toko swalayan; dan
 - 3. fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Penerbit menerbitkan IUPPR paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan dan Dokumen Persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 9

- (1) Perusahaan pengelola Pasar rakyat yang telah memperoleh IUPPR tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) IUPPR hanya berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) IUPPR wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar rakyat pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 10

Dalam hal Pasar rakyat dikelola oleh Dinas yang menangani perpasaran, dikecualikan untuk memiliki IUPPR.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap Pengelola Pasar rakyat berkewajiban :
 - a. mentaati ketentuan perizinan di Daerah;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - e. menyediakan sarana pembuangan sampah, drainase, kamar mandi dan toilet bersih serta tempat ibadah bagi pelaku usaha, karyawan pelaku usaha dan konsumen;
 - f. memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan karyawan pelaku usaha serta konsumen untuk melaksanakan ibadah;

- g. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
 - h. menyediakan alat penanggulangan keadaan darurat dan keselamatan kerja pelaku usaha dan karyawan pelaku usaha serta konsumen;
 - i. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (Lima) tahun; dan
 - j. Pengelola Pasar rakyat berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Pengelola Pasar rakyat wajib mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tempat usahanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 12

Setiap Pengelola Pasar rakyat dilarang:

- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali mendapatkan ijin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa dan/atau tidak layak konsumsi;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur; dan
- g. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENDIRIAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 13

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di wilayah setempat;
 - b. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya;

- c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dengan pihak lain.
 - (3) Pendirian pusat perbelanjaan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah, termasuk Peraturan Zonasi.
 - (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
 - (5) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 14

- (1) Penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan melalui penetapan jumlah serta jarak antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Penetapan jumlah serta jarak antara pusat perbelanjaan atau toko swalayan dan pasar rakyat dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di tiap wilayah di daerah;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan
 - g. jam kerja toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha pasar rakyat dan toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (3) Ketentuan jarak dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jarak pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1.500 m (seribu lima ratus meter);
 - b. jarak minimarket berjaringan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
 - c. jarak minimarket berjaringan dengan minimarket berjaringan yang sudah ada paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
 - d. jumlah minimarket Berjaringan di Kecamatan paling banyak 2 (dua) dikecualikan Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumpalsari dan Kecamatan Patrang paling banyak 10 (sepuluh).

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan:
 - a. pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. toko swalayan yang terintegrasi dengan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang berdiri sendiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan penduduk;
 - d. tingkat pertumbuhan penduduk;
 - e. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - f. penyerapan tenaga kerja;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - h. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk sarana/prasarana parkir;
 - i. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan terhadap Pasar rakyat atau Toko Eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar rakyat.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk pendirian toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:
 - a. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk sarana/prasarana parkir;
 - e. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan terhadap Pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar rakyat.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 16

Pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan dengan bentuk minimarket dan minimarket berjaringan milik UMKM atau koperasi daerah, dikecualikan dari kewajiban melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus tahun terakhir.

Pasal 17

- (1) Batasan luas Toko swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. *minimarket*, adalah kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000m² (lima ribu meter persegi)
 - c. *hypermarket*, diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *department store*, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. perkulakan, diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. minimarket, supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 18

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket* dan pusat perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *department store*:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Minimarket, minimarket berjaringan milik UMKM atau koperasi daerah, maupun Minimarket Berjaringan boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Pasal 19

- (1) Penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan melalui penetapan jumlah serta jarak antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penetapan jumlah serta jarak antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di tiap wilayah di Kabupaten Jember;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;

- f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan
- g. jam kerja Pusat perbelanjaan Toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional

Pasal 20

- (1) Jam kerja *hypermarket*, *department store* dan *supermarket* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, jam 10.00 sampai dengan jam 22.00;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, jam 10.00 sampai dengan jam 23.00; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, dapat dimulai pada jam 06.00 sampai pukul 24.00.
- (2) Jam kerja minimarket dan minimarket berjaringan milik UMKM atau koperasi jember, dapat buka 24 jam.
- (3) Jam kerja minimarket berjaringan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk minimarket berjaringan yang berada di Jalan Arteri dapat buka 24 jam; dan
 - b. untuk minimarket berjaringan yang berada di Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan, pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.

BAB VII

PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin Usaha sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUPP untuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan; dan
 - b. IUTS untuk minimarket, mini market berjaringan milik UMKM atau koperasi daerah, minimarket berjaringan, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan perkulakan.
- (3) Kewenangan penerbitan IUPP dan IUTS berada pada Menteri Perdagangan.
- (4) Menteri Perdagangan melimpahkan wewenang penerbitan IUPP dan IUTS kepada Bupati.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUPP dan IUTS kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (6) Permohonan IUPP dan IUTS diajukan oleh Pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi Formulir Surat Permohonan, serta dilengkapi dengan Dokumen Persyaratan.
- (7) Formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan oleh Pejabat Penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
 - a. untuk IUPP dan IUTS yang berdiri sendiri:
 - 1. fotokopi Surat Izin Prinsip dari Bupati;

2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotokopi Surat Izin Lokasi dari instansi yang berwenang;
 4. fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 7. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- b. Untuk IUTS yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/kawasan lain:
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat atau toko swalayan;
 3. fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 4. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 22

- (1) Pejabat Penerbit menerbitkan IUPP dan IUTS paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan dan Dokumen Persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, pejabat penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 23

- (1) Perusahaan pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah memperoleh IUPPR tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) IUPP dan IUTS hanya berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) IUPP dan IUTS wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pasar rakyat pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 24

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha mikro dan kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha mikro dan kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro dan kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

BAB VIII

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN

Pasal 25

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket atau Minimarket Berjaringan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;
 - b. pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - d. pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik sebagai barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi; dan
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah:
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko swalayan pada setiap transaksi jual-beli. potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko swalayan dan disepakati dengan toko swalayan;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu persen);

- c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila toko swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen), mendapat potongan harga khusus paling banyak 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 5% (lima persen); dan
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh pemasok kepada toko swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh toko swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko swalayan dengan pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh toko swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- i. pemasok dan toko swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi toko swalayan tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 - 1. kategori *hypermarket* paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 2. kategori *supermarket* paling banyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai; dan
 - 3. kategori *minimarket* paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. toko swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
- n. toko swalayan harus memberikan informasi tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau *Stock Keeping Unit* (SKU) pemasok.

Pasal 26

- (1) Pembayaran barang dari toko swalayan kepada pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.
- (3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memasok barang kepada toko swalayan dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

BAB IX
PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 27

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan, wajib menyediakan atau menawarkan *counter image* dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada rantai tertentu.

Pasal 28

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan:

- a. dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM;
- b. hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai toko swalayan, kecuali dalam rangka kemitraan;
- c. dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggungjawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (K3L), Hak Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya;
- d. yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*), wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang; dan
- e. yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan paling banyak jumlah barang dagangan yang dapat dipasarkan dengan merek sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 29

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan, wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dan 20 % (dua puluh persen) diantaranya dari produk lokal daerah.

BAB X

KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan, wajib melakukan kemitraan dengan UMKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 31

- (1) Dalam upaya mengembangkan UMKM yang berada di pasar rakyat, kemitraan yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat dilaksanakan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 32

- (1) Toko swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan toko swalayan.
- (2) Dalam rangka mengembangkan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dengan pasar rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha mikro dan kecil dengan perkulakan, *hypermarket*, *department store*, *supermarket*, dan pengelola jaringan *minimarket*, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha mikro dan kecil; dan
 - b. pembayaran kepada pemasok usaha mikro dan kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha mikro dan kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha mikro dan kecil.

Pasal 34

- (1) Perkulakan, *hypermarket*, *department store*, *supermarket*, dan pengelola jaringan *minimarket*, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Penggunaan merek toko swalayan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko swalayan bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek toko swalayan sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko swalayan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan toko swalayan dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Fasilitasi kepentingan pemasok dan toko swalayan dalam rangka merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 36

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan berkewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. mentaati ketentuan perizinan di daerah;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. menyediakan sarana pembuangan sampah, *drainase*, kamar mandi dan toilet bersih serta tempat ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - g. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - h. merekrut sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) tenaga kerja dari wilayah sekitarnya dan memperhatikan kuota bagi penyandang disabilitas;

- i. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - j. menyediakan alat penanggulangan keadaan darurat dan keselamatan kerja karyawan maupun konsumen;
 - k. membangun sarana dan prasarana pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang ramah bagi penyandang disabilitas.
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang rupiah;
 - m. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada pemerintah daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - n. pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tempat usaha sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 37

Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilarang:

- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali yang diatur peraturan perundang-undangan;
- d. menjual minuman yang mengandung alkohol;
- e. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa dan/atau tidak layak konsumsi;
- f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur;
- h. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. toko swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga sama atau lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat;
- j. setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan:
 - 1. dengan bentuk minimarket, dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah; dan
 - 2. dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko swalayan untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar rakyat, pemerintah daerah:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar rakyat; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan pasar rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pemerintah daerah:
 - a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam membina pasar rakyat; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 40

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 36, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan pembekuan izin usaha.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. penutupan sementara; dan
 - b. penutupan permanen.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Penutupan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan penutupan sementara.

Pasal 43

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 37, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Izin Usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP atau IUTS berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah mempunyai izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, yang pada saat Peraturan Daerah ini berlaku belum dibangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah berdiri dan beroperasi namun belum melaksanakan program kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Perjanjian Kerjasama usaha antara pemasok dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI JEMBER,

ttd

F A I D A

Diundangkan di Jember
pada tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 411-9/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN
SERTA TOKO SWALAYAN

I. PENJELASAN UMUM

Masalah kesejahteraan terkait erat dengan struktur distribusi pendapatan yang adil, dengan kata lain keadilan faktor penentu dalam konteks ekonomi masyarakat Jember. Sebagai gambaran umum, keadaan usaha kecil di tanah air kita memang mewakili hampir seluruh unit usaha di berbagai sektor ekonomi yang hidup dalam perekonomian kita, karena jumlahnya yang amat besar dan apabila ditinjau dari posisinya, usaha kecil menyumbang penyerapan tenaga kerja yang signifikan, namun harus pula dipahami bahwa terdapat keniscayaan akan adanya arus globalisasi, yang salah satunya terwujud dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA/AEC), yang telah mengikat tidak hanya Indonesia sebagai negara peserta, namun juga mengikat pelaku usaha maupu individu. Pemberian keadilan dalam konteks ekonomi sangatlah mutlak, apalagi dalam era globalisasi saat ini, artinya pemerataan ekonomi yang berbasis pada keadilan adalah sebuah pedoman yang harus selalu diacu dalam membangun bangsa dan negara Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Jember khususnya.

Pengaturan perlindungan Pasar Rakyat, pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta penataan kembali Minimarket Berjaringan, tidak lain adalah dimaksudkan untuk memberikan keadilan pada semua pihak dengan tetap menyadari pentingnya memajukan iklim investasi di Kabupaten Jember. Pasar Rakyat pada dasarnya merupakan media masyarakat Jember dalam perdagangan secara tradisional, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jember dari masa ke masa. Pasar Rakyat juga merupakan media bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi suatu keharusan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember (Bupati dan DPRD) untuk menata kembali pengaturan mengenai perlindungan Pasar Rakyat dan penataan Minimarket Berjaringan, sehingga masyarakat Kabupaten Jember akan mampu mencapai kesejahteraannya dan mampu menghadapi persaingan ekonomi global. Mengacu pada Alinea II Pembukaan dan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengamanatkan untuk

membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka pencapaian kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara harus ditopang oleh elemen pendukung yang memadai. Kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jember khususnya hanya dapat diwujudkan apabila terpenuhinya dua elemen penting didalamnya, yaitu yang pertama adalah perundang-undangan yang adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat dan merupakan derivasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijiwai dengan semangat Pancasila, sedangkan elemen kedua adalah pemerintah daerah yang kuat sebagai sendi negara kesatuan Republik Indonesia, yang beroperasi pada tataran operasional, yang dapat mengayomi masyarakatnya untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan yang Pancasila.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi Pasar Rakyat dan Minimarket Berjaringan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan dan secara umum mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Perundang-undangan terkait.

Maka dari itu penting kiranya untuk diwujudkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan yang pada dasarnya memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat Jember, yang termanifestasikan dalam perlindungan dan jaminan bagi masyarakat dalam arti luas, maupun dalam arti yang lebih spesifik yaitu antara lain konsumen, pelaku usaha besar, menengah, kecil, maupun mikro, serta mengurangi dampak negatif globalisasi tanpa

bermaksud menghambat iklim investasi, namun lebih pada penciptaan kondisi perekonomian yang adil dan beradab.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 8